



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I;

- Nama Lengkap : GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN;
- Tempat lahir : Pasir Putih;
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 Agustus 1982;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Pasir Putih Kec Bola Kab. Wajo Prov. Sulawesi

Selatan U.S.W Kel. Tarau Kec. Ternate Utara;

- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

- Nama Lengkap : SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN;
- Tempat lahir : Ambon;
- Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 16 Nopember 1975;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota

Ternate;

- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut, tetapi para terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate: 22/Pid.B/2016/PN Tte tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte tanggal 27 Januari 2016;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 22/Pid.B./2016/PN Tte tanggal 27 Januari 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-62/TERNA/Epp.2/12/2015 tanggal 27 Januari 2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **GUNAWAN JAWARUDIN Alias NAWAN** dan terdakwa II **SUKMAN Hi MUSTAFA Alias SUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Perjudian;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **GUNAWAN JAWARUDIN Alias NAWAN** selama **8 (delapan) bulan** dan terdakwa II **SUKMAN Hi MUSTAFA Alias SUKMAN** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

 - Uang Tunai sebesar Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA Alias SUKMAN;

 - 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia warna silver ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nakiia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Modem warna putih ;
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Thosiba ukuran 14 Inc warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa secara lisan pula menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT atau pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan perbuatan ***"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ARSYAD RASYID alias BOLI bersama – sama dengan saksi GAPRA alias ARA (masing-masing anggota Polres Ternate).menerima informasi bahwa di jalan raya Bastiong Kec. Ternate Selatan kota Ternate di tempat tersebut sedang terjadi perjudian jenis togel sehingga saksi langsung melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan langsung mendatangi lokasi kejadian. Setibanya dilokasi kejadian ternyata benar terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN Alias GUNAWAN sedang melakukan perjudian jenis togel dan pada saat itu sedang mengumpulkan uang dari para pemasang judi togel yang sebelumnya dipasang dengan cara mengirim SMS ke handphone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN Alias GUNAWAN saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN Alias GUNAWAN bersama dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta



enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna silver Model 1280 Type RM : 647 yang di dalam handphone tersebut terdapat SMS angka-angka nomor judi togel yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN .dan melihat SMS bahwa angka-angka nomor judi togel tersebut di teruskan kepada terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN maka saksi ARSYAD RASYID alias BOLI bersama – sama dengan saksi GAPRA alias ARA mendatangi terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN di pangkalan ojek Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan dan saksi langsung menangkap terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 5.445.000,- (lima juta empat ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Nokia tipe RM 647 Model 1280 warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Tosiba 14 inc warna putih dan 1 (satu) buah modem warna putih kemudian terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN melakukan permainan judi togel dengan waktu yang berbeda-beda yakni ;
 - Judi togel SIDNEY terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN menerima dari pemasang mulai Pukul 10.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT dengan cara menerima SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui handphone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan ada juga langsung datang ke rumah terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN;
 - Judi togel SINGAPURA terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN menerima dari pemasang mulai Pukul 17.00 WIT sampai pukul 18.30 WIT dengan cara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte



menerima SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui handphone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan ada juga langsung datang ke rumah terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN;

- Judi togel HONGKONG terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN menerima dari pemasang mulai Pukul 21.00 WIT sampai pukul 24.00 WIT dengan cara menerima SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui handphone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan ada juga langsung datang ke rumah terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN;
- Dimana sesuai waktu pemasangan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara terdakwa menyampaikan kepada para pemasang atau pemain jika ingin bermain judi togel maka pemain melalui via SMS dapat mengirimkan angka-angka judi togel yang akan dipasang handphone Merk Nokia warna silver Model 1280 Type RM : 647 nomor 082343807178 milik terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN selanjutnya terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN mengumpulkan uang judi togel dari para pemasang dengan cara menunggu di jalan seputaran Kel. Bastiong Karance dan Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan yang telah dipasang sebelumnya. Setelah terima SMS angka-angka nomor judi togel masuk ke handpnone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dari pemasang kemudian terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN langsung meneruskan SMS angka-angka nomor judi togel tersebut ke handphone milik terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN;
- kemudian setelah terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN nomor angka-angka judi togel yang dikirim oleh terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN lewat SMS kemudian ada pula nomor angka-angka judi togel dari pemasang lain langsung dikirim kepada terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN setelah terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN uang judi togel sudah



terkumpul dari pemasang langsung menyerahkan uang judi togel tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN, terkadang juga bertemu di luar rumah biasanya di tempat nongkrong di kelurahan Bastiong;

- Kemudian terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN menerima uang judi togel selanjutnya terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN menyetor uang tersebut ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000.0185.61556 atas nama terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN untuk melakukan judi togel secara online selanjutnya terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN mulai online menggunakan laptop Merk Tosiba dan sebuah modem serta terkadang juga mendatangi warnet untuk melakukan atau mengakses judi online selanjutnya membuka situs Indotogel dan memasukkan Username andihlux dengan password 54mp03rn4 setelah situs terbuka terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN mentrasfer uang dari rekening Bank mandiri dengan Nomor rekening 9000.0185.61556 milik terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN ke rekening Bank Mandiri milik Bandar atas nama HENDRA CIPTA CANDRA (DPO) dengan nomor rekening 142.000.1321.32 setelah transfer sudah berhasil mulailah terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN bermain dan memasukkan angka-angka nomor judi togel tersebut yang dipasang oleh para pemasang;
- Bahwa terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN menerima keuntungan dari terdakwa II SUKMAN Hi alias SUKMAN sebesar 5% sedangkan terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN menerima keuntungan dari permainan judi togel tersebut paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yaitu :
 - Apabila pemain memasang nomor dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) misalnya 34x1 dan nomor tersebut keluar maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika pemain memasang nomor tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) misalnya 345x1 dan nomor tersebut keluar maka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila pemain memasang nomor empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) misalnya 3456x1 dan nomor tersebut keluar maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil permainan judi togel tersebut terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWANG untuk mendapatkan keuntungan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain pekerjaan tetapnya sebagai pengecer minyak di Pelabuhan bastiong dan terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA untuk mendapatkan keuntungan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain pekerjaan tetapnya sebagai tukang ojek.

----- Perbuatan Terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT atau pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan perbuatan **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ARSYAD RASYID alias BOLI bersama – sama dengan saksi GAPRA alias ARA (masing-masing anggota Polres Ternate).menerima informasi bahwa di jalan raya Bastiong Kec. Ternate Selatan kota Ternate di tempat tersebut sedang terjadi perjudian jenis togel sehingga saksi langsung melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan langsung mendatangi lokasi kejadian. Setibanya dilokasi kejadian ternyata benar terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN Alias GUNAWAN sedang melakukan perjudian jenis togel dan pada saat itu sedang mengumpulkan uang dari para pemasang judi togel yang sebelumnya dipasang dengan cara mengirim SMS ke handphone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN Alias GUNAWAN saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN Alias GUNAWAN bersama dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna silver Model 1280 Type RM : 647 yang di dalam handphone tersebut terdapat SMS angka-angka nomor judi togel yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN .dan melihat SMS bahwa angka-angka nomor judi togel tersebut di teruskan kepada terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN maka saksi ARSYAD RASYID alias BOLI bersama – sama dengan saksi GAPRA alias ARA mendatangi terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN di pangkalan ojek Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan dan saksi langsung menangkap terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 5.445.000,- (lima juta empat ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Nokia tipe RM 647 Model 1280 warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Tosiba 14 inc warna putih dan 1 (satu) buah modem

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kemudian terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN melakukan permainan judi togel dengan waktu yang berbeda-beda yakni ;
 - Judi togel SIDNEY terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN menerima dari pemasang mulai Pukul 10.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT dengan cara menerima SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui handphone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan ada juga langsung datang ke rumah terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN;
 - Judi togel SINGAPURA terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN menerima dari pemasang mulai Pukul 17.00 WIT sampai pukul 18.30 WIT dengan cara menerima SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui handphone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan ada juga langsung datang ke rumah terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN;
 - Judi togel HONGKONG terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN menerima dari pemasang mulai Pukul 21.00 WIT sampai pukul 24.00 WIT dengan cara menerima SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui handphone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan ada juga langsung datang ke rumah terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN;
- Dimana sesuai waktu pemasangan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara terdakwa menyampaikan kepada para pemasang atau pemain jika ingin bermain judi togel maka pemain melalui via SMS dapat mengirimkan angka-angka judi togel yang akan dipasang handphone Merk Nokia warna silver Model 1280 Type RM : 647 nomor 082343807178 milik terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN



alias NAWAN selanjutnya terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN mengumpulkan uang judi togel dari para pemasang dengan cara menunggu di jalan seputaran Kel. Bastiong Karance dan Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan yang telah dipasang sebelumnya. Setelah terima SMS angka-angka nomor judi togel masuk ke handphone terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dari pemasang kemudian terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN langsung meneruskan SMS angka-angka nomor judi togel tersebut ke handphone milik terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN;

- kemudian setelah terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN nomor angka-angka judi togel yang dikirim oleh terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN lewat SMS kemudian ada pula nomor angka-angka judi togel dari pemasang lain langsung dikirim kepada terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN setelah terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN uang judi togel sudah terkumpul dari pemasang langsung menyerahkan uang judi togel tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN, terkadang juga bertemu di luar rumah biasanya di tempat nongkrong di kelurahan Bastiong;
- kemudian terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN menerima uang judi togel selanjutnya terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN menyetor uang tersebut ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000.0185.61556 atas nama terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN untuk melakukan judi togel secara online selanjutnya terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN mulai online menggunakan laptop Merk Tosiba dan sebuah modem serta terkadang juga mendatangi warnet untuk melakukan atau mengakses judi online selanjutnya membuka situs Indotogel dan memasukkan Username andihlux dengan password 54mp03rn4 setelah situs terbuka terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN mentrasfer uang dari rekening Bank mandiri dengan Nomor rekening 9000.0185.61556 milik terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN ke rekening Bank Mandiri milik Bandar atas nama

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA CIPTA CANDRA (DPO) dengan nomor rekening 142.000.1321.32 setelah transfer sudah berhasil mulailah terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN bermain dan memasukkan angka-angka nomor judi togel tersebut yang dipasang oleh para pemasang.

- Bahwa terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN menerima keuntungan dari terdakwa II SUKMAN Hi alias SUKMAN sebesar 5% sedangkan terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN menerima keuntungan dari permainan judi togel tersebut paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yaitu :
 - Apabila pemain memasang nomor dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) misalnya 34x1 dan nomor tersebut keluar maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - jika pemain memasang nomor tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) misalnya 345x1 dan nomor tersebut keluar maka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila pemain memasang nomor empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) misalnya 3456x1 dan nomor tersebut keluar maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil permainan judi togel tersebut terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWANG untuk mendapatkan keuntungan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain pekerjaan tetapnya sebagai pengecer minyak di Pelabuhan bastiong dan terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA untuk mendapatkan keuntungan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain pekerjaan tetapnya sebagai tukang ojek;

----- **Perbuatan Terdakwa I GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan terdakwa II SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN**



**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2
KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, bantahan maupun eksepsi dan meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan masing-masing sebagai berikut :

- 1. Saksi ARSYAD RASYID K. alias BOLI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah permainan judi jenis togel (toto gelap);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 22.00 wit, di jalan raya Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate saksi dan rekan tahu dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sehingga saksi dan rekan mendatangi tempat kejadian dan mengecek dan ternyata benar Terdakwa Gunawan Jawaruddin sedang melakukan perjudian togel sedang mengumpulkan uang dari pemasang sehingga Terdakwa langsung kami amankan bersama barang bukti kemudian dari pengembangan Terdakwa Gunawan Jawaruddin kami mendatangi Terdakwa Sukiman Hi. Mustafa di Pangkalan ojek Kelurahan Bastiong Talangame langsung kami amankan Terdakwa Sukuman Hi. Mustafa bersama dengan barang buktinya;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengecer dengan cara menerima pesanan nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat melalui sms ke nomor Hp Terdakwa Jawaruddin kemudian nomor dari pemasang tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nominasi taruhan sesuai

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemasang diteruskan ke nomor Hp Terdakwa Sukiman Hi. Mustafa dengan nomor kontak Aaaa” jenis Permainan Judi togel Negara Singapura, Sidne dan Hongkong, dan uang hasil jualan togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr Sukiman Hi. Mustafa sebagai pengepul judi togel di Kelurahan Bastiong Talangame apabila ada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa Sukuman Hi. Mustafa yang membayar sedangkan Sukman Hi. Mustafa alias Sukman uang hasil jualan togel disetorkan ke situs indotogel dengan nomor rekening 142.1321.32 Bank Mandiri atas naa Hendra Cipta Candra;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang didapati dari Terdakwa Gunawan Jawaruddin berupa uang Rp. 1.06.0.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe RM-647, Model 1280 warna silver, sedangkan Terdakwa Sukman Hi. Mustafa barang buktinya berupa uang Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, tipe RM-647, Model 1280, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN berperan sebagai pengecer yang menjual nomor judi togel kepada masyarakat sekitarnya kemudian diserahkan kepada pengepul yaitu Terdakwa Sukman Hi. mustafa;
- Bahwa dalam permainan judi togel uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) Pemasangan 2 (dua) angka yang menang berhak menerima ang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp 1,000,- (seribu rupiah) Pemasangan 3 (tiga) angka menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 4 (empat) angka pemenang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Babwa batas waktu pemasangan nomor togel sore hari jam 17.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Sidney*, pukul 20.00 wit, waktu pemasangan nomor togel malam hari pukul 23.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Singapur dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong pukul 01.00 wit, dan jadwal pemasangan seminggu sebanyak 5 kali hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 5 % (lima) persen dari hasil pendapatan penjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel sudah 1 (satu) bulan lamanya sedangkan Terdakwa II sudah selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi menangkap para Terdakwa, ia tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel dan berdasarkan hasil interogasi kepada para Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GAPRA Alias ARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah permainan judi jenis togel (toto gelap);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 22.00 wit, di jalan raya Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi dan rekan tahu dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sehingga saksi dan rekan mendatangi tempat kejadian dan mengecek dan ternyata benar Terdakwa Gunawan Jawaruddin sedang melakukan perjudian togel sedang mengumpulkan uang dari pemasang sehingga Terdakwa langsung kami amankan bersama barang bukti kemudian dari

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Terdakwa Gunawan Jawaruddin kami mendatangi Terdakwa Sukiman Hi. Mustafa di Pangkalan ojek Kelurahan Bastiong Talangame langsung kami amankan Terdakwa Sukuman Hi. Mustafa bersama dengan barang buktinya;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengecer dengan cara menerima pesanan nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat melalui sms ke nomor Hp Terdakwa Jawaruddin kemudian nomor dari pemasang tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nominasi taruhan sesuai dengan pemasang diteruskan ke nomor Hp Terdakwa Sukiman Hi. Mustafa dengan nomor kontak Aaaa” jenis Permainan Judi togel Negara Singapura, Sidne dan Hongkong, dan uang hasil jualan togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr Sukiman Hi. Mustafa sebagai pengepul judi togel di Kelurahan Bastiong Talangame apabila ada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa Sukuman Hi. Mustafa yang membayar sedangkan Sukman Hi. Mustafa alias Sukman uang hasil jualan togel disetorkan ke situs indotogel dengan nomor rekening 142.1321.32 Bank Mandiri atas naa Hendra Cipta Candra;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang didapati dari Terdakwa Gunawan Jawaruddin berupa uang Rp. 1.06.0.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe RM-647, Model 1280 warna silver, sedangkan Terdakwa Sukman Hi. Mustafa barang buktinya berupa uang Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, tipe RM-647, Model 1280, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN berperan sebagai pengecer yang menjual nomor judi togel kepada masyarakat sekitarnya kemudian diserahkan kepada pengepul yaitu Terdakwa Sukman Hi.mustafa;
- Bahwa dalam permainan judi togel uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupia) Pemasangan 2 (dua) angka yang menang berhak menerima ang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,000,- (seribu rupiah) Pemasangan 3 (tiga) angka menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 4 (empat) angka pemenang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Babwa batas waku pemasangan nomor togel sore hari jam 17.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Sidney*, pukul 20.00 wit, waku pemasangan nomor togel malam hari pukul 23.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Singapur dan Hongkong* pukul 01.00 wit, dan jadwal pemasangan seminggu sebanyak 5 kali hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 5 % (lima) persen dari hasil pendapatan penjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel sudah 1 (satu) bulan lamanya sedangkan Terdakwa II sudah selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi menangkap para Terdakwa, ia tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel dan berdasarkan hasil interogasi kepada para Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah permainan judi jenis togel (toto gelap);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015, sekitar pukul 22.00 wit, di jalan raya di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate, saat dilakukan penangkapan oleh Polisi Terdakwa sedang menerima sms nomor judi togel dari pemasang masyarakat sekitarnya kemudian direkap dan di sms kepada Terdakwa Sukman Hi. Mustafa;
- Bahwa Terdakwa menunggu pemasang dan sms dari pemasang dipinggir jalan Bastiong maupun yang datang dirumah dan melakukan perjudian togel sebagai pengecer dengan cara menerima pesanan nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat melalui sms ke nomor Hp Terdakwa kemudian nomor dari pemasang tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan diteruskan ke nomor Hp Terdakwa Sukiman Hi. Mustafa dengan nomor kontak Aaaa” jenis Permainan Judi togel Negara Singapura, Sidne dan Hongkong, dan uang hasil jualan togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr Sukiman Hi. Mustafa sebagai pengepul judi togel di Kelurahan Bastiong Talangame apabila ada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa Sukuman Hi. Mustafa yang membayar sedangkan Sukman Hi. Mustafa alias Sukman uang hasil jualan togel disetorkan ke situs indotogel dengan nomor rekening 142.1321.32 Bank Mandiri atas nama Hendra Cipta Candra;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) Pemasangan 2 (dua) angka yang menang berhak menerima ang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 3 (tiga) angka menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 4 (empat) angka pemenang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menyetorkan uang judi togel kepada Terdakwa Sukman Hi. Mustafa dan apabila ada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa Sukman Hi. Mustafa yang membayar kepada pemenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk putaran Negara Sidney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa waktu atau jadwal pemasangan nomor togel dibuka dari sore hari sampai nomor keluar pukul 18.00 wit, dibuka pemasangan malam hari dari pukul 21.00 wit sampai dengan pukul 24.00 wit dan dibuka pemasangan nomor dari pukul 20.00 wit sampai dengan pukul 01.00 wit dini hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 5 % (lima) persen dari omset yang dikumpul dan untuk terdakwa diberi fee sebesar 5% dari omset total, dan fee tersebut dipotong langsung oleh Terdakwa kemudian sisanya terdakwa II setor kepada Bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pembeli baru sebulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

2. Terdakwa SUKMAN Hi MUSTAFA alias SUKMAN:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah permainan judi jenis togel (toto gelap);
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015, sekitar pukul 22.00 wit, di jalan raya di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Polisi Terdakwa sedang menerima sms nomor judi togel dari pemasang masyarakat sekitarnya bersama uang hasil perjudian togel kemudian nomor togel tersebut direkap dan di sms ke Bandar Herman Cipta Candra bersama uangnya dikirim ke nomor rekeningnya Rek Bank Mandiri 142.000.1321.32;
- Bahwa Terdakwa Gunawan Jawaruddin menunggu pemasang maupun sms dari pemasang dipinggir jalan maupun yang datang dirumahnya di Bastiong cara menerima pesanan nomor judi togel yang dipasang oleh

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat melalui sms ke nomor Hp Terdakwa kemudian nomor dari pemasang tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan diteruskan ke nomor Hp Terdakwa dengan nomor kontak Aaaa” jenis Permainan Judi togel Negara Singapura, Sidne dan Hongkong, dan uang hasil jualan togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada Terdakwa sebagai pengepul judi togel di Kelurahan Bastiong Talangame apabila ada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa yang membayar sedangkan Terdakwa uang hasil jualan togel disetorkan ke situs indotogel dengan nomor rekening 142.1321.32 Bank Mandiri atas naa Hendra Cipta Candra;

- Bahwa uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) Pemasangan 2 (dua) angka yang menang berhak menerima ang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp 1,000,- (seribu rupiah) Pemasangan 3 (tiga) angka menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 4 (empat) angka pemenang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudin jenis togel untuk putaran Negara Sidney, Singapura dan Hongkong;
- Babwa waktu atau jadwal pemasangan nomor togel dibuka dari sore hari sampai nomor keluar pukul 18.00 wit, dibuka pemasangan malam hari dari pukul 21.00 wit sampai dengan pukul 24.00 wit dan dibuka pemasangan nomor dari pukul 20.00 wit sampai dengan pukul 01.00 wit dini hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 5 % (lima) persen dari omset yang dikumpul dan untuk terdakwa diberi fee sebesar 5% dari omset total, dan fee tersebut dipotong langsung oleh Terdakwa kemudian sisanya terdakwa II setor kepada Bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengepul sudah selama 5 (lima) sebulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara judi togel tahun 2014 selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.0.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia warna silver ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NAKIA warna hitam ;
- 1 (satu) buah Modem warna putih ;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Thosiba ukuran 14 Inc warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun para terdakwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya masing-masing mohon putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengakui telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik mengenai masalah permainan judi jenis togel (toto gelap) dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa kejadian permainan judi jenis togel (toto gelap) pada Selasa, tanggal 03 November 2015, sekitar pukul 22.00 wit, di jalan raya di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengecer dengan cara menerima pesanan nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat melalui sms ke nomor Hp Terdakwa Jawaruddin kemudian nomor dari pemasang tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nominasi taruhan sesuai dengan pemasang diteruskan ke nomor Hp Terdakwa Sukiman Hi. Mustafa dengan nomor kontak Aaaa” jenis Permainan Judi togel Negara Singapura, Sidne dan Hongkong, dan uang hasil jualan togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr Sukiman Hi. Mustafa sebagai pengepul judi togel di Kelurahan Bastiong Talangame apabila ada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa Sukuman Hi. Mustafa yang membayar sedangkan Sukman Hi. Mustafa alias Sukman uang hasil jualan togel disetorkan ke situs indotogel dengan nomor rekening 142.1321.32 Bank Mandiri atas naa Hendra Cipta Candra;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang didapati dari Terdakwa Gunawan Jawaruddin berupa uang Rp. 1.06.0.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe RM-647, Model 1280 warna silver, sedangkan Terdakwa Sukman Hi. Mustafa barang buktinya berupa uang Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, tipe RM-647, Model 1280, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN berperan sebagai pengecer yang menjual nomor judi togel kepada masyarakat sekitarnya kemudian diserahkan kepada pengepul yaitu Terdakwa Sukman Hi.mustafa;
- Bahwa dalam permainan judi togel uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupia) Pemasangan 2 (dua) angka yang menang berhak menerima ang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp 1,000,- (seribu rupiah) Pemasangan 3



(tiga) angka menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 4 (empat) angka pemenang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Babwa batas waku pemasangan nomor togel sore hari jam 17.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Sidney*, pukul 20.00 wit, waku pemasangan nomor togel malam hari pukul 23.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Singapur dan Hongkong* pukul 01.00 wit, dan jadwal pemasangan seminggu sebanyak 5 kali hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 5 % (lima) persen dari hasil pendapatan penjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel sudah 1 (satu) bulan lamanya sedangkan Terdakwa II sudah selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi menangkap para Terdakwa, ia tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel dan berdasarkan hasil interogasi kepada para Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana apabila apa yang dilakukan olehnya telah memenuhi semua unsur dari pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal :

KESATU : Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu dan apabila dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**
4. **Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dan pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda dan pemaaf sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah 1. Terdakwa GUNAWAN JUWARUDDIN alias NEWAN dan 2. Terdakwa SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang identitasnya diakui dan dibenarkan dalam persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa para



dalam keadaan sehat dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur in telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa mendapat izin" adalah tanpa dispensasi atau persetujuan dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam kegiatan permainan judi jenis togel (toto gelap) pada Selasa, tanggal 03 November 2015, sekitar pukul 22.00 wit, dijalan raya di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate. Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengecer dengan cara menerima pesanan nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat melalui sms ke nomor Hp Terdakwa Jawaruddin kemudian nomor dari pemasang tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nominasi taruhan sesuai dengan pemasang diteruskan ke nomor Hp Terdakwa Sukiman Hi. Mustafa dengan nomor kontak Aaaa" jenis Permainan Judi togel Negara Singapura, Sidne dan Hongkong, dan uang hasil jualan togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr Sukiman Hi. Mustafa sebagai pengepul judi togel di Kelurahan Bastiong Talangame apabila ada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa Sukuman Hi. Mustafa yang membayar sedangkan Sukman Hi. Mustafa alias Sukman uang hasil jualan togel disetorkan ke situs indotogel dengan nomor rekening 142.1321.32 Bank Mandiri atas nama Hendra Cipta Candra. Bahwa pada saat melakukan permainan judi togel dan ditangkap oleh polisi para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dan persetujuan dari pihak yang berwajib, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 222 angka 2 b "sengaja

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum”;

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dengan menggunakan uang, bahwa yang dimaksud dengan menjadikan sebagai pencarian adalah dilakukan untuk kebutuhan makan dan minum sedangkan yang dimaksud dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah ikut dalam kegiatan usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsure alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari R. SOSILO dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015, sekitar pukul 22.00 wit, di jalan raya di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate. Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengecer dengan cara menerima pesanan nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat melalui sms ke nomor Hp Terdakwa Jawaruddin kemudian nomor dari pemasang tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nominasi taruhan sesuai dengan pemasang diteruskan ke nomor Hp Terdakwa Sukiman Hi. Mustafa dengan nomor kontak Aaaa” jenis Permainan Judi togel Negara Singapura, Sidne dan Hongkong, dan uang hasil jualan togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr Sukiman Hi. Mustafa sebagai pengepul judi togel di Kelurahan Bastiong Talangame apabila ada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa Sukuman Hi. Mustafa yang membayar sedangkan Sukman Hi. Mustafa alias Sukman uang hasil jualan togel disetorkan ke situs indotogel dengan nomor rekening 142.1321.32 Bank Mandiri atas naa Hendra Cipta Candra. Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang didapati dari Terdakwa Gunawan Jawaruddin berupa uang Rp. 1.06.0.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe RM-647, Model

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1280 warna silver, sedangkan Terdakwa Sukman Hi. Mustafa barang buktinya berupa uang Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, tipe RM-647, Model 1280, warna hitam. Bahwa Terdakwa GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN berperan sebagai pengecer yang menjual nomor judi togel kepada masyarakat sekitarnya kemudian diserahkan kepada pengepul yaitu Terdakwa Sukman Hi.mustafa. Bahwa dalam permainan judi togel uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) Pemasangan 2 (dua) angka yang menang berhak menerima ang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribuh rupiah), uang taruhan Rp 1,000,- (seribu rupiah) Pemasangan 3 (tiga) angka menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 4 (empat) angka pemenang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa batas waktu pemasangan nomor togel sore hari jam 17.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Sidney*, pukul 20.00 wit, waktu pemasangan nomor togel malam hari pukul 23.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Singapur dan Hongkong* pukul 01.00 wit, dan jadwal pemasangan seminggu sebanyak 5 kali hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 5 % (lima) persen dari hasil pendapatan penjualan judi togel. Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel sudah 1 (satu) bulan lamanya sedangkan Terdakwa II sudah selama 5 (lima) bulan lamanya. Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa menurut SIMON syarat adanya delik turut serta melakukan adalah ;

1. Adanya kerjasama secara sadar (Bewuste Samenwerking);
2. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik (Gezamenlijke Uitvoering);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dirumuskan, jika kedua pelaku atau lebih langsung bekerjasama melaksanakan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut mempunyai hubungan yang sedemikian rupa dan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat hubungannya, apa siapa yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian maka keadaan demikian adalah suatu bentuk penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015, sekitar pukul 22.00 wit, dijalan raya di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate. Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengecer dengan cara menerima pesanan nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat melalui sms ke nomor Hp Terdakwa Jawaruddin kemudian nomor dari pemasang tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nominasi taruhan sesuai dengan pemasang diteruskan ke nomor Hp Terdakwa Sukiman Hi. Mustafa dengan nomor kontak Aaaa” jenis Permainan Judi togel Negara Singapura, Sidne dan Hongkong, dan uang hasil jualan togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr Sukiman Hi. Mustafa sebagai pengepul judi togel di Kelurahan Bastiong Talangame apabila ada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang maka Terdakwa Sukuman Hi. Mustafa yang membayar sedangkan Sukman Hi. Mustafa alias Sukman uang hasil jualan togel disetorkan ke situs indotogel dengan nomor rekening 142.1321.32 Bank Mandiri atas naa Hendra Cipta Candra. Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang didapati dari Terdakwa Gunawan Jawaruddin berupa uang Rp. 1.06.0.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe RM-647, Model 1280 warna silver, sedangkan Terdakwa Sukman Hi. Mustafa barang buktinya berupa uang Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, tipe RM-647, Model 1280, warna hitam. Bahwa Terdakwa GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN berperan sebagai pengecer yang menjual nomor judi togel kepada masyarakat sekitarnya kemudian diserahkan kepada pengepul yaitu Terdakwa Sukman Hi.mustafa. Bahwa dalam permainan judi togel uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupa) Pemasangan 2 (dua) angka yang menang berhak menerima ang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp 1,000,- (seribu rupiah) Pemasangan 3 (tiga) angka menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 4 (empat) angka pemenang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Babwa batas waku pemasangan nomor togel sore hari jam 17.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Sidney*, pukul 20.00 wit, waku pemasangan nomor togel malam hari pukul 23.30 wit dan pengumuman pemenang yang keluar dari Negara *Singapur dan Hongkong* pukul 01.00 wit, dan jadwal pemasangan seminggu sebanyak 5 kali hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 5 % (lima) persen dari hasil pendapatan penjualan judi togel. Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi togel sudah 1 (satu) bulan lamanya sedangkan Terdakwa II sudah selama 5 (lima) bulan lamanya. Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mendapatkan keuntungan,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa 1. GUNAWAN JUWARUDDIN alias NEWAN dan Terdakwa 2. SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN, telah melakukan kegiatan permainan judi jenis togel secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka kepada para terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut sehingga dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti sesuai dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu, maka kepada para terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim akan menentukan status dan penempatannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

• **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;

• **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dianggap patut dan adil dan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan terdakwa II. SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. GUNAWAN JAWARUDDIN alias NAWAN dan terdakwa II. SUKMAN Hi. MUSTAFA alias SUKMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- Uang sebesar Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II SUKMAN Hi MUSTAFA Alias SUKMAN;

- 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia warna silver ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nakia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Modem warna putih ;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Thosiba ukuran 14 Inc warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 oleh kami DJAMALUDIN ISMAIL, SH sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ENONG KAILUL, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate dihadiri oleh RIDWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAHMAT SELANG, SH

DJAMALUDIN ISMAIL, SH

NITHANEL N. NDAUMANU, SH

Panitera Pengganti,

ENONG KAILUL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)